



PUTUSAN

Nomor 1189/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I NYOMASUDIRGA YASA,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "I NYOMAN SUDIRGA YASA, S.H." yang beralamat di Perum Kori Nuansa Ungasan XII / 19 Br.Kelod, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No 626/Daf/2023, tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Tergugat, laki-laki, tempat tinggal di Br. Culag-calig, Nyuh Gading Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : I Nyoman Budasna, S.E., S.H., I Wayan Vajra Fhany Jaya, S.H., I Gede Ariana, S.H., I Putu Adi Putera, S.H.selaku para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Law Office I Nyoman Budasna, S.E., S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Uluwatu I No.19, Jimbaran - Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 3603 tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 1189/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE GERIH di Desa Mengwitani pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan Akta Perkawinan No. 5103-KW-28122017-0005, tertanggal 28 Desember 2017 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 27 September tahun 2018. sesuai kutipan Akta Kelahiran No.5103-LT-06022019-0007.
3. Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia selamanya dengan Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai harapan yang sangat besar bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan pertama dan untuk yang terakhir dalam kehidupan Penggugat.
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Br.Culag-Calig Nyuh Gading Mengwitani, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang mana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, harmonis dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya, apalagi setelah adanya kehadiran anak Penggugat dengan Tergugat telah membawa kebahagiaan yang terasa sempurna dalam kehidupan berumah tangga.
5. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sama-sama bekerja, dimana Penggugat bekerja di SMK TI Bali Global di Kwanji Kebo Iwa Utara Badung dari tanggal 7 Januari 2014 s/d Mei 2022 dan mulai Mei 2022 pindah bekerja di Bupda (Bage Usaha Deduen Desa Adat) di Desa Mengwitani sampai sekarang, sedangkan Tergugat bekerja di SMK TI Bali Global di Kwanji Kebo Iwa Utara Badung sampai sekarang.
6. Bahwa rasa kedamaian,kebahagian dan saling percaya dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga terasa berubah sejak mulai bulan September 2018 mulai pisah ranjang,Tergugat tidak begitu mau mengurus anak alasan sibuk bekerja padahal kondisi anak pada saat lahir tidak dalam kesehatan yang baik,bahkan Penggugat sampai berhenti bekerja untuk focus mengurus anak yang dirasa diabaikan oleh Tergugat sedangkan keluarga Tergugat



juga sibuk bekerja, karena anak terus menerus sakit dan tidak bisa minum obat maka keluarga Tergugat menyarankan berobat ke tempat Meditasi yang tempatnya tidak jauh dari rumah, yang Tergugat dan mertua sudah duluan mengikuti Meditasi itu, karena anak berangsur-angsur sembuh kesehatannya akhirnya Penggugat mengikuti Meditasi itu bersama bibi dari Tergugat, rutin Penggugat mengikuti Meditasi karena mendapat ketenangan dan anak menjadi sehat, begitu rutin mengikuti tiba-tiba Tergugat berhenti dan bapak Tergugat juga berhenti mengikuti, tinggal Penggugat dan bibinya yang melanjutkan karena kumpinya sakit terus berlanjut Meditasi untuk mendoakan kumpinya dan akhirnya kumpinya juga sembuh, kurang lebih tiga setengah tahun Penggugat mengikuti kegiatan tersebut bersama bibinya, beberapa bulan terakhir bibinya berhenti karena tekanan Tergugat dan keluarga yang memaksa untuk berhenti, selanjutnya karena pertengkaran terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat berhenti mengikuti meditasi padahal kegiatan meditasi itu diperkenalkan oleh Tergugat dan keluarganya pada awalnya, seringkali terjadi pertengkaran dan percecokan karena masalah perbedaan cara pandang dalam mengikuti Meditasi yang justru diajak awal oleh Tergugat, beda cara mengurus keluarga, anak dan ikut campurnya orang tua Tergugat yang sangat merugikan Penggugat, adanya ketidakharmonisan, komunikasi kurang bagus dan akhirnya kesehatan Penggugat kurang tidak baik, kelelahan memikirkan kehidupan yang tidak bahagia, akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sunantaya Penebel Tabanan pada tanggal 17 September 2023 tanpa mengajak anak karena tidak dikasi oleh Tergugat dan Penggugat juga berhenti mengikuti kegiatan meditasi itu sampai sekarang karena focus untuk mencari jalan terbaik untuk kehidupan keluarganya, focus menenangkan diri tetapi tetap bekerja sampai sekarang dari tabanan walaupun jaraknya lebih jauh.

7. Bahwa perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang dianggap hal yang lazim terjadi dalam kehidupan berumah tangga, ternyata bukan sebagai sesuatu yang wajar, karena perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi menerus sampai dengan sekarang.

8. Bahwa akibat dari seringnya terjadi percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya baru didengar oleh pihak orang tua Penggugat bulan Januari tahun 2022 karena laporan dari Tergugat yang datang kerumah orang tua Penggugat di desa Sunantaya tabanan dan minta bantuan untuk menasehati Penggugat dan saat itu orang tua Penggugat datang ke Mengwi untuk menanyakan Penggugat kebenarannya, setelah mendapat penjelasan dari Penggugat maka orang



tua menasehati baik Tergugat dan Penggugat untuk saling introspeksi diri untuk bisa menyadari kesalahan tetapi tidak berjalan sebagaimana harapan bersama, tetap percecokan dan pertengkaran terus terjadi sampai sekarang.

9. Bahwa setelah adanya mediasi dari keluarga, harapan Penggugat semoga Tergugat sadar akan tanggung jawabnya memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak tetapi kenyataannya tidak demikian, pertengkaran dan ketidak harmonisan tetap terjadi.

10. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang .

11. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percecokan terus menerus yang terjadi pula pada perbedaan pandangan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, lagi pula tidak ada lagi rasa cinta dan saling mengasihi diantara PENGUGAT dan Tergugat maka jalan satu-satunya perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputus dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan ***"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***.

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup layaknya suami istri lagi, maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera sebagaimana yang dikendaki oleh Penggugat seperti maksud dan tujuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud, maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian.

13. Bahwasanya suatu perceraian adalah atas dasar putusan dari Pengadilan Negeri, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar.

14. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangatlah patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung di Kabupaten Badung, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka punya kekuatan hukum tetap dalam daftar yang dipertahankan untuk itu.

Tentang Pemeliharaan Anak :

1. Bahwa sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah mengenai pemeliharaan anak yang diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa mengenai siapa yang diberikan hak untuk memelihara dan mendidik serta mengasuh anak, pada hakekatnya semata mata mengutamakan kepentingan anak dan atau bukan kepentingan orang tuanya.
2. Bahwa mengingat untuk menghindari percecokan ,ketidak harmonisan terus menerus dan untuk hubungan baik anak, keluarga bersama-sama seterusnya maka Penggugat benar telah mengijinkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak penggugat dan Tergugat** untuk diasuh dan dibesarkan serta pemeliharaan kepada Tergugat tanpa mengurangi, membatasi hak Penggugat untuk mengasuh dan membesarkan, bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tanpa halangan dari pihak Tergugat dan keluarganya dengan tidak mengurangi kebebasan bersama-sama, sesuai dengan Surat Perjanjian Perceraian yang telah dibuat dan disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh masing-masing keluarga tertanggal 17 Oktober 2023.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE GERIH di Desa Mengwitani pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan Akta Perkawinan No. 5103-KW-28122017-0005, tertanggal 28 Desember 2017 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak penggugat dan Tergugat**, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 27 September 2018, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.5103-LT-06022019-0007, adalah dibawah pengasuhan, pemeliharaan dan dibesarkan kepada Tergugat tanpa mengurangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi hak Penggugat untuk mengasuh dan membesarkan bersama, bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tanpa halangan dari pihak Tergugat dan keluarga dengan tidak mengurangi kebebasan bersama-sama.

4. Memerintahkan kepada Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai data dan domisili Penggugat dan Tergugat yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung guna didaftarkan dan dicatatkan mengenai perceraian ini dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Penggugat hadir kuasanya demikian juga pihak Tergugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam surat Jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I MADE GERIH di Desa Mengwitani pada tanggal 23 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan No.5103-KW-28122017-0005 tertanggal 28 Desember 2017 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak penggugat dan Tergugat yang lahir di Denpasar pada tanggal 27 September 2018, sesuai kutipan Akta Kelahiran No.5103-LT-06022019-0007.

4. Bahwa betul pada awal mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang Bahagia yang juga telah dikaruniai seorang anak.

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada mulanya dari sebelum menikah sama-sama bekerja di SMK TI Bali Global di daerah Kwaji Kebo Iwa Utara, Badung ; dan benar pada sekitar bulan Mei 2022 Penggugat pindah bekerja di Bupda (Bage Usaha Deduen Desa Adat) di Desa Mengwitani hingga saat ini.

6. Bahwa terdapat beberapa hal yang tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan di poin 6, diantaranya :

- tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan pisah ranjang sejak bulan September 2018, nyatanya Penggugat sendiri dalam dalil Gugatannya pada poin 2 dan 4, di mana Penggugat sendiri mengatakan semenjak kelahiran anak pada bulan September 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat makin harmonis, sehingga Penggugat sendiri menyangkal/menyampaikan dalil yang berbalik dari dalil Gugatannya sendiri.
- Tidak benar Tergugat dituduh oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak mengurus anak, nyatanya Tergugat lah yang selalu mengurus anak mengantar anak ke rumah sakit dan berobat bahkan hingga ke tempat meditasi, nyatanya jam atau waktu kerja Tergugat lebih renggang dan fleksibel dibandingkan dengan Penggugat, dan Tergugat dengan Penggugat sama-sama bekerja, sehingga nyatanya sang anak lebih sering diasuh oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa faktanya sang anak tidak benar-benar sembuh hanya melalui meditasi, tetapi melalui jalur medis kedokteran, sehingga Tindakan keluarga Tergugat yang mengajak sang anak ke tempat mediasi adalah alternatif sekaligus agar anak ikut kegiatan orang tua Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya sebagaimana juga didukung oleh pengakuan Penggugat dalam dalil Gugatan poin 6, Penggugat lah yang memulai pertengkaran, nyatanya Tergugat serta keluarga besar Tergugat sudah berhenti mengikuti kegiatan meditasi yang dimaksud yakni meditasi di Desa sebelah (di Banjar Daging Pangkung, Desa Kekeran, Mengwi) tersebut, bukan karena keluarga Tergugat sudah sembuh melainkan tempat meditasi tersebut sudah tidak sesuai dengan batin Tergugat dan keluarga Tergugat, bahwa yang memiliki tempat sekaligus memimpin kegiatan meditasi tersebut adalah seorang laki-laki dan Penggugat setiap hari pergi ke tempat meditasi tersebut dengan alasan mengikuti kegiatan meditasi namun tidak pada jam ramai sehingga tindakan Penggugat tersebut sudah diperingati berkali-kali oleh Tergugat dan bahkan oleh keluarga besar Tergugat dan orang tua Penggugat sendiri, Penggugat sangat bebal dan tidak bisa dinasehati terkait jam dan jadwal kunjungan Penggugat yang sangat intens ke tempat meditasi tersebut, bahkan sering di jam sepi sehingga meditasi hanya dilakukan antara Penggugat dengan pemilik tempat meditasi dan meditasi tersebut dilakukan di ruangan tertutup hanya antara Penggugat dengan pemilik/pemimpin tempat meditasi tersebut.
- Sehingga faktanya Tindakan Penggugat tersebut membuat gaduh dalam keluarga besar Tergugat, dan Tergugat berkali-kali sudah memperingati Penggugat untuk membatasi jam kunjungan dan bila perlu pindah tempat meditasi yakni ke daerah Banjar Sanghyang, Desa Kekeran, Mengwi di pusat aliran meditasi yang diikuti oleh Penggugat tersebut, karena di sana lebih ramai dan sudah tersertifikasi dan dipimpin oleh pelaksana pusat langsung serta jaraknya yang juga masih dekat yakni tidak sekitar 1 (satu) Kilometer, sehingga apabila betul Penggugat ingin mengikuti keinginan spiritualnya Tergugat mendukung dengan catatan tidak lagi melakukan meditasi di Desa sebelah tersebut karena Penggugat melakukannya secara intens dan di jam-jam sepi, tetapi Penggugat menolak perminta Tergugat tersebut untuk pindah tempat meditasi dengan alasan Penggugat sudah melekat dan lebih memilih bermeditasi di Desa sebelah tersebut.
- Bahwa faktanya Tergugat sendiri dan bersama keluarga besar Tergugat bahkan bersama orang tua Penggugat sendiri sudah beberapa kali mendatangi tempat meditasi tersebut, dan menasehati kepada Penggugat untuk berhenti atau pindah tempat meditasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat menolak. Bahkan terakhir kali Tergugat bersama keluarga besar Tergugat dibarengi dengan prajuru dan kelian Adat Desa mendatangi tempat mediasi tersebut dan melaporkan Tindakan pemilik/pemimpin tempat mediasi tersebut yang seakan-akan sengaja sering mengadakan meditasi private dengan Penggugat, dan akhirnya hingga pihak Desa dan Kelian Adat Desa sendiri telah menasehati pemilik/pemimpin tempat meditasi dan Penggugat agar tidak melanjutkan kegiatan meditasi tersebut lagi dan Penggugat diminta untuk pindah oleh pihak Desa, sehingga saat itu terjadi pertemuan besar antara Penggugat, Tergugat, keluarga besar Tergugat dan pihak Desa Adat, namun saat itu Penggugat hanya tertunduk tidak mau menjawab dengan jelas arahan dari Desa, sehingga Desa sendiri mengeluarkan peringatan dan larangan untuk pemilik/pemimpin tempat meditasi tersebut agar berhenti mengadakan meditasi private dengan Penggugat karena Penggugat berstatus istri orang dan apabila masih dilakukan akan ada sanksi adat.

- Sehingga faktanya setelah kejadian pertemuan besar tersebut Penggugat selalu cemberut dengan Tergugat dan kesal dengan Tergugat, padahal maksud Tergugat adalah baik demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat egois, karena faktanya sudah 1 (satu) tahun yakni semenjak bulan Januari tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan badan dan Penggugat lah yang selalu menolak ajakan Tergugat, sehingga jelas Tergugat merasa sangat curiga dan tidak setuju Penggugat untuk lagi ke tempat meditasi tersebut. Dan karena Penggugat tidak terima adanya pertemuan besar tersebut, Penggugat sendiri yang pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tabanan.

7. Bahwa faktanya segala pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh Tindakan Penggugat sendiri yang bebal dan tidak dapat dinasehati terkait Tindakan Penggugat yang terus-menerus setiap hari melakukan kegiatan meditasi bahkan hingga meditasi hanya berdua di ruangan tertutup dengan pemilik/pemimpin tempat meditasi tersebut.

8. Bahwa faktanya Tergugat yang mengadakan Tindakan Penggugat tersebut kepada orang tua Penggugat agar dibantu untuk menasehati Penggugat, dan orang tua Penggugat sendiri sudah pernah menasehati Penggugat dan juga menaruh rasa curiga kepada Penggugat bahwa Penggugat ada sesuatu hal yang tidak wajar dengan pemilik/pimpinan



tempat meditasi tersebut sehingga orang tua Penggugat sendiri juga memperingatkan Penggugat bahwa Penggugat seorang istri dan sudah memiliki anak, namun tetap Penggugat bebal dan tidak mau berubah.

9. Bahwa faktanya Tergugat selalu memberikan kasih sayang Tergugat yang besar dan memprioritaskan Penggugat dan sang anak, bahkan hingga Gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat, Tergugat masih membuka pintu lebar-lebar dan kesempatan kepada Penggugat untuk berubah, karena hal utama yang dipikirkan oleh Tergugat adalah kepentingan sang anak agar tidak menjadi korban rumah tangga perceraian kedua orang tuanya, Tergugat yang sebagai pengajar di sebuah sekolah SMK begitu sering melihat perilaku dan emosi siswa-siswi yang menjadi korban “Broken Home”, sehingga bagaimanapun Tindakan Penggugat yang sudah dilakukan tersebut, sebagaimana mencoreng nama baik keluarga besar Tergugat dan melukai perasaan Tergugat, Tergugat tetap memaafkan Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berubah, berdamai dan berkumpul kembali, namun justru Penggugat yang bersikeras meminta cerai dan berpisah semenjak dilarang keras oleh Tergugat, Keluarga Besar Tergugat dan pihak Desa Adat untuk bermeditasi di tempat tersebut.

10. Bahwa betul antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak 17 September 2023 dan hal tersebut dikarenakan Penggugat sendiri yang pergi dari rumah dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tabanan, yakni semenjak kejadian pertemuan besar di tempat meditasi dengan pihak Desa Adat dan keluarga besar Tergugat.

11. Bahwa benar hingga saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun hal tersebut disebabkan oleh Penggugat sendiri. Dan setelah adanya tindakan Penggugat yang nyata-nyata telah melayangkan Gugatan Perceraian terhadap diri Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar ini, baik Tergugat dan Keluarga Besar Tergugat merasa sudah tidak sanggup menasehati Penggugat karena tindakan Penggugat tersebut telah mencoreng nama baik dan harga diri Tergugat dan Keluarga Besar Tergugat, sehingga rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia Tergugat rasa sudah tidak dapat dibentuk dan dibangun lagi bersama dengan Penggugat yang bersifat egois, oleh karena itu Tergugat sendiri merasa perceraian adalah betul jalan satu-satunya karena rumah tangga tidak dapat dipaksakan.



12. Bahwa Tergugat tidak membantah dan turut setuju terhadap dalil pada poin 12, 13 dan 14 serta poin Tentang Pemeliharaan Anak yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan.

13. Bahwa oleh karena keretakan dan terjadi perceraian ini faktanya disebabkan oleh Penggugat maka patut seluruh biaya perkara semestinya dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat mengajukan jawaban ini adalah baik tujuannya untuk meluruskan dan memberikan fakta persidangan yang sebenar-benarnya demi kepentingan di kemudian hari.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara a quo untuk dapat memberika putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I MADE GERIH di Desa Mengwitani pada tanggal 23 Oktober 2017, yang telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan No.5103-KW-28122017-0005 tertanggal 28 Desember 2017 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan secara hukum bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 27 September 2018, sesuai kutipan Akta Kelahiran No.5103-LT-06022019-0007, adalah di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan dibesarkan kepada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk turut serta mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada sang anak.
4. Memerintahkan kepada Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai data dan domisili Penggugat dan Tergugat yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna didaftarkan dan dicatatkan mengenai perceraian ini dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 6 Januari 2024 dan atas Replik dari Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 13 Januari 2024, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang dibubuhi meterai yang cukup, berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102086206910002 atas nama Gusti Ayu Dewi Putriani, S.Kom, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 5103021805870003 atas nama I made Di Adnyana, S.H., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi kartu Tanda Penduduk No. 5103022812170010 nama Kepala Keluarga I Made Dwi Adnyana, S.H., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta perkawinan Nomor 5103-KW-28122017-0005 , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-06022019-0007 atas nama Anak penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat perjanjian Perceraian tanggal 17 Oktober 2023 diberi tanda bukti P-5;

Bukti surat P-3 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-1 dan P-2 adalah fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut bermaterai cukup, sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I P.;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agat hindu Di Desa Mengwitani pada tanggal 23 Oktober 2017
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berusia kira-kira 5 tahun, lahir tanggal 27 November 2018 yang diberi nama Anak penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mperkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama di rumah orangtua Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan perceraian ini k e Pengadilan karena sumerasa sudah tidak ada kecocokan lagi berumahtangga dengan Tergugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan masalahnya karena Penggugat mengikuti meditasi
- Bahwa sebelumnya anak Penggugat sering sakit dan setelah mengikuti meditasi menjadi lebih baik, bahkan ibu mertua dan Tergugat yang menyarankan untuk ikut meditasi
- Bahwa dari cerita Penggugat pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun ternyata lama lama pisah ranjang dari tahun 2018 semenjak baru punya anak , bahkan sepertinya Tergugat tidak mau terganggu denggan anaknya yang masih bayi dan tidak mau membantu mengurus anaknya yang masih bayi
- Bahwa menurut keterangan Penggugat anaknya kurang diperhatikan oleh Tergugat
- Bahwa saksi lihat sendiri Tergugat tidak berani memegang bayi, atau tidak berani dengan darah
- Bahwa setahu saksi Pertengkaran antara Penggugat dan Terggat karena masalah meditasi yang kemungkinan Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat, selainn itu menurut cerita Penggugat Tergugat orangnya cuek, tidak ada kasih saying, tidak perhatian kepada istri dan anak
- Bahwa masalah Penggugat diberi nafkah atau tidak saksi tidak tahu, dan secara langsung tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pulang ke rumah bajangnya seingat saya sejak tanggal 17 September 2023
- Bahwa saksi sempat mendengar ketika sedang bertelepon dengan Penggugat mertua Penggugat mengatakan Uliang sube ulian, beberekan
- Bahwa dari pihak Tergugat dan keluarganya pernah datang ke rumah tujuannya pada awalnya untuk menjemput Penggugat namun yang ada malah emosi bahkan saksi sempat dituding-tuding disuruh memberitahu Penggugat
- Bahwa pada akhirnya Penggugat tetap tidak mau kembali ke rumah Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 13 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang mengajak Tergugat
- Bahwa Penggugat masih diijinkan oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya namun tidak diijinkan mengajak menginap, jika ingin bertemu, anak tersebut pernah diantar ke kantor Penggugat, dan bila mau diajak jalan-jalan Tergugat yang mengantarkan anak tersebut,
- Bahwa saksi tidak pernah memediasi Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah saksi
- Bahwa terkait bukti surat P-5 bukti surat tersebut dikonsep oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan keinginan Penggugat dan pihak-pihak yang bertandatangan sama sekali tidak ada paksaan untuk menandatangani
- Bahwa terkait bukti surat T-5 dan T-6, anak Penggugat dan Tergugat pernah sakit dan mengajak ke rumah sakit dari keluarga Tergugat namun yang mengurusnya adalah saksi beserta istri saksi serta bibinya, Tergugat datang di hari pertama dan hari ketiga saja
- Bahwa biaya perawatan anak Penggugat dan terggugat dibayar oleh Tergugat dibantu oleh keluarganya
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita bahwa dirinya disuruh mengurangi ikut meditasi oleh Tergugat dan keluarganya

2. Saksi I Gusti Ayu Sunaryawati, S.Ag., ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu di desa Mengwitani pada tanggal 23 Oktober 2017
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berusia kira-kira 5 tahun, lahir tanggal 27 November 2018 yang diberi nama Anak penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama di rumah orangtua Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan karena sumerasa sudah tidak ada kecocokan lagi berumahtangga dengan Tergugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan masalahnya karena Penggugat mengikuti meditasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya anak Penggugat sering sakit dan setelah mengikuti meditasi menjadi lebih baik, bahkan ibu mertua dan Tergugat yang menyarankan untuk ikut meditasi;
- Bahwa dari cerita Penggugat pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun ternyata lama lama pisah ranjang dari semenjak baru punya anak , pisah kamar karena sepertinya Tergugat tidak mau terganggu dengan anaknya yang masih bayi dan tidak mau membantu Penggugat mengurus anaknya yang masih bayi;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat anaknya kurang diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi lihat sendiri Tergugat tidak berani memegang bayi, atau tidak berani dengan darah;
- Bahwa setahu saksi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah meditasi yang kemungkinan Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat, selain itu menurut cerita Penggugat Tergugat orangnya cuek, tidak ada kasih sayang, tidak perhatian kepada istri dan anak;
- Bahwa masalah Penggugat diberi nafkah atau tidak saksi tidak tahu, dan secara langsung tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pulang ke rumah bajangnya seingat saya sejak tanggal 17 September 2023
- Bahwa saksi sempat mendengar ketika sedang bertelepon dengan Penggugat Mertua Penggugat mengatakan kata-kata kasar “Uliang sube uliang, beberekan”;
- Bahwa dari pihak Tergugat dan keluarganya pernah datang ke rumah tujuannya pada awalnya untuk menjemput Penggugat namun yang ada malah emosi bahkan saksi sempat dituding-tuding disuruh menasehati Penggugat;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat tetap tidak mau kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang mengasuhnya sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih diijinkan oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya namun tidak diijinkan mengajak menginap, jika ingin bertemu, anak tersebut pernah diantar ke kantor Penggugat, dan bila mau diajak jalan-jalan Tergugat yang mengantarkan anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 15 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memediasi Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa terkait bukti surat P-5 bukti surat tersebut dikonsep oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan keinginan Penggugat dan pihak-pihak yang bertandatangan sama sekali tidak ada paksaan untuk menandatanganinya;
- Bahwa terkait bukti surat T-5 dan T-6, anak Penggugat dan Tergugat pernah sakit dan mengajak ke rumah sakit dari keluarga Tergugat namun yang mengurusnya adalah saksi beserta suami saksi serta bibinya, Tergugat datang di hari pertama dan hari ketiga saja;
- Bahwa biaya perawatan anak Penggugat dan terggugat dibayar oleh Tergugat dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita bahwa dirinya disuruh mengurangi ikut meditasi oleh Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-28122017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 Desember 2017, diberi tanda bukti T-1
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 5103LT-06022019-0007 atas nama Anak penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti T-2
3. Fotokopi sesuai asli kartu keluarga No. 5103022812170010 nama Kepala Keluarga I made Dwi Adnyana,S.H., diberi tanda bukti T-3
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 5103021805870003 atas nama I Made Dwi Adnyana,S.H., diberi tanda bukti T-4
5. Fotokopi sesuai asli Invoice dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Tabanan tanggal 2 Juli 2023 diberi tanda bukti T-5
6. Fotokopi sesuai asli Surat ringkasan keluar tanggal 6 Juli 2023 diberi tanda bukti T-6

Fotokopi bukti surat T-1, T-2, T-4, adalah fotokopi dari fotokopi, T-3, T-5 dan T-6 adalah fotokopi sesuai aslinyadan semua bukti surat tersebut sudah diberi meterai cukup, sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Saksi I T;

-Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;

-Benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah menurut adat dan agama Hindu di Mengwitani tanggal 23 Oktober 2017;

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Denpasar tanggal 27 September 2018;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa di mana Tergugat berstatus purusa dan Penggugat berstatus pradana;

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah meditasi di mana Tergugat melarang Penggugat ikut meditasi ,tetapi penggugat tidak mau menuruti Tergugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hanya cekcok cekcok kecil saja permasalahan besar tidak ada;

- Bahwa saat ini Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa pada awalnya katanya pulang untuk menenangkan diri ke rumah orangtuanya;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk mencari Penggugat demikian juga dengan keluarga Tergugat namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau kembali lagi dan tetap mau bercerai;

- Bahwa anaknya pernah menanyakan tentang keceradaan ibunya;

- Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin bersatu kembali tetapi Penggugat yang tidak mau, akhirnya Tergugat juga bersedia bercerai;

- Bahwa Penggugat tidak pernah dilarang jika ingin menengok anaknya tetapi selama ini Penggugat yang tidak pernah menghubungi anaknya, kami telepon juga tidak diangkat;

- Bahwa Tergugat melarang Penggugat ikut meditasi karena guru meditasinya laki-laki;

- Bahwa Penggugat sudah mengingatkan supaya tidak terus ikut meditasi tetapi larangan itu tidak digubris oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 17 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat tidak adanya rasa cinta dan perhatian itu adalah semenjak Penggugat ikut meditasi;
- Bahwa pada awalnya Penggugat ikut meditasi untuk ketenangan diri;
- Bahwa keseharian Tergugat dan anaknya sebenarnya sangat perhatian hanya saja karena Tergugat selalu sibuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai kejadian Penggugat meminta mengasuh anaknya tapi tidak diijinkan oleh Penggugat itu karena hanya anaknya saja yang diminta sementara Tergugat tidak diberikan ikut;
- Bahwa Tergugat pernah mengantarkan anak tersebut untuk bertemu di tempat kerja Penggugat namun Penggugat ingin mengajak anak tersebut pulang ke rumah orangtuanya sehingga tidak diijinkan oleh Tergugat, dan setelah itu Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan anaknya

2. Saksi Kadek Benny Arta

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah menurut adat dan agama Hindu di Mengwitani tanggal 23 Oktober 2017;

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Denpasar tanggal 27 September 2018;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa di mana Tergugat berstatus purusa dan Penggugat berstatus pradana;

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah meditasi di mana Tergugat melarang Penggugat ikut meditasi ;

- Bahwa saat ini Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mendengar Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk mencari Penggugat demikian juga dengan keluarga Tergugat yang ikut saat itu adalah ibunya dan kakanya Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau kembali lagi dan tetap mau bercerai;

- Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin bersatu kembali tetapi Penggugat yang tidak mau, akhirnya Tergugat juga bersedia bercerai supaya ada kejelasan;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat ikut meditasi karena guru meditasinya laki-laki, sedangkan sesi meditasinya hanya berdua saja;
- Bahwa Penggugat sudah mengingatkan supaya tidak terus ikut meditasi tetapi larangan itu tidak digubris oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat tidak adanya rasa cinta dan perhatian itu adalah semenjak Penggugat ikut meditasi;
- Bahwa pada awalnya Penggugat ikut meditasi untuk ketenangan diri;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah menyarankan Penggugat untuk ikut meditasi di pusatnya supaya lebih jelas, ada ijin dan ada banyak pesertanya tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa keseharian Tergugat terhadap anaknya sebenarnya sangat perhatian hanya saja karena Tergugat selalu sibuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai kejadian Penggugat meminta mengasuh anaknya tapi tidak diijinkan oleh Penggugat itu karena hanya anaknya saja yang diminta sementara Tergugat tidak boleh ikut;
- Bahwa Tergugat pernah mengantarkan anak tersebut untuk bertemu di tempat kerja Penggugat namun Penggugat ingin mengajak anak tersebut pulang ke rumah orangtuanya sehingga tidak diijinkan oleh Tergugat, dan setelah itu Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan anaknya sejak 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diajukan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan :



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara Agama Hindu yang pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan Akta Perkawinan No. 5103-KW-28122017-0005, tertanggal 28 Desember 2017 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 27 September tahun 2018. sesuai kutipan Akta Kelahiran No.5103-LT-06022019-0007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan September 2018 sampai saat ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg menentukan "*Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", adalah kewajiban Penggugat terlebih dahulu membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dihubungkan dengan relaas panggilan sidang kepada Tergugat dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan bukti T-3 berupa kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga yaitu Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Tergugat beralamat di Br. Culag-calig, Nyuh Gading Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat meminta agar menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat terdapat hal yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE GERIH di Desa Mengwitani pada tanggal 23 Oktober 2017 sehingga dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku” dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-28122017-0005, tertanggal 28 Desember 2017 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan diatas, maka kini akan dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk ikut kegiatan meditasi dan sikap Tergugat yang kurang memperhatikan kepentingan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akan tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat sering mengikuti kegiatan meditasi hanya berdua dengan guru meditasi yang seorang laki-laki sehingga Tergugat melarang Penggugat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan juga tidak benar jika Tergugat mengabaikan anak justru Tergugat sangat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan:

- bahwa hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat memberitahu Penggugat agar tidak sering-sering datang ke tempat meditasi di Desa sebelah, karena pemimpin meditasi tersebut seorang laki-laki dan Penggugat sering melakukan meditasi hanya berdua dengan pemimpin meditasi tersebut, namun Penggugat menolak sehingga terjadi cekcok.
- Bahwa Tergugat memang betul telah mencari Penggugat berkali-kali ke rumah bajang Penggugat yang berada di Desa Penebel, Tabanan untuk mengajak Penggugat pulang tetapi Penggugat tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan :

- Penggugat sudah dinasehati berkali-kali oleh Tergugat dan keluarga agar berhenti meditasi di Desa sebelah tersebut karena Penggugat selalu bermeditasi hanya berdua dengan pimpinan meditasi dan menyarankan Penggugat untuk pindah meditasi ke tempat meditasi pusat dengan aliran yang sama karena di pusat tersebut lebih ramai dan juga berada tidak jauh di Desa sebelah, namun Penggugat menolak tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Tergugat dan keluarga pernah mengajak kelian Adat Desa untuk ke tempat meditasi tersebut dan menasihati kepada Penggugat dan pimpinan meditasi agar berhenti mengadakan meditasi tertutup hanya berdua;
- Bahwa setelah pertemuan antara Tergugat, Kelian adat dan Penggugat tersebut kemudian Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orangtuanya di Penebel Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan juga telah diakui oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2023 sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.....”;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal 19 huruf “f” tersebut di atas, tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak, sehingga hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran an perseisihan tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Hali ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/ 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2023 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis tidak mungkin dapat terwujud, hal ini diperkuat dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi yang dapat dijadikan petunjuk bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan sehingga tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua dari gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mohon agar hak asuh dan pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberi kesempatan dan tidak menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak ada pada Tergugat karena selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah anak tersebut tinggal dan di asuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusannya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 27 September tahun 2018. sesuai kutipan Akta Kelahiran No.5103-LT-06022019-0007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa setelah penggugat dan Tergugat keduanya bekerja dan saat Penggugat dan Tergugat bekerja anak tersebut diasuh oleh orangtua/ keluarga Tergugat dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan di asuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat bahwa Tergugat dan keluarga tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan, Majelis Hakim berpegang kepada kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat tentunya sudah memberikan dampak psikologis tersendiri bagi anak maka dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah oleh karena Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja maka saat Penggugat dan Tergugat bekerja, anak diasuh oleh orangtua Tergugat dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal dengan Tergugat, tentunya anak sudah terbiasa dengan lingkungan dan orang-orang disekitarnya dan tidak ada bukti apapun yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik dari anak maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh dan pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tetap memberi kesempatan dan tidak menghalang-halangi Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga dari Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum keempat dari gugatan Penggugat mengenai pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengenai pelaporan putusan perceraian ini adalah kewajiban Panitera Pengadilan Negeri maupun para pihak untuk melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-28122017-0005, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat **“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai **“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti relaas panggilan dan Kartu Keluarga dari Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Br. Culag-calig, Nyuh Gading Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum keempat gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE GERIH di Desa Mengwitani pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan Akta Perkawinan No. 5103-KW-28122017-0005, tertanggal 28 Desember 2017 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak penggugat dan Tergugat**, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 27 September 2018, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.5103-LT-06022019-0007, ada pada Tergugat dengan tetap memberi kesempatan dan tidak menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di catat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Ida Bagus Bamadewa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim kepada secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Kuasa Tergugat di sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Yustiasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....A	:	Rp 100.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp 16.000,00;
anggihan	:	
6. Penggandaan berkas.....	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp226.000,00;
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)		